

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMESANAN SANDAL *HOME INDUSTRY* DI WEDORO WARU**

**SKRIPSI**

Oleh:

**INDAH MUSLIHAH AZZAHRO**

**NIM. C72214041**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya


Nama : Indah Muslihah Azzahro  
NIM : C72214041  
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sandal *Home Industry* Di Wedoro Waru

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Maret 2018



Saya yang menyatakan

  
Indah Muslihah Azzahro  
NIM. C72214041

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Indah Muslihah Azzahro NIM: C72214041 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 April 2018

Pembimbing



Muh. Sholihuddin, M.H.I  
NIP : 197707252008011009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Indah Muslihah Azzahro, NIM: C72214041 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Muh. Sholihuddin, MHI  
NIP. 197707252008011009

Penguji II

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag  
NIP. 196806271992032001

Penguji III

Imam Ibnu Hajar, M. Ag.  
NIP. 196808062000031003

Penguji IV

Zakiyatul Ulya, MHI  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 04 Mei 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Prof. Dr. H. Sahid HM., M. Ag., M.H

NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Indah Muslihah Azzahro  
NIM : C72214041  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam  
E-mail address : Indahmuslihah96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN SANDAL HOME

INDUSTRY di WEDORO WARU

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2018

Penulis

(INDAH MUSLIHAH A)

Nama terang dan tandatangan



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG <i>ISTIṢNĀ'</i> DAN HAK MEREK DALAM HUKUM ISLAM</b>	
<b>A. <i>Istiṣnā'</i></b>	
1. Pengertian <i>Istiṣnā'</i> .....	23
2. Rukun dan Syarat <i>Istiṣnā'</i> .....	26
3. Dasar Hukum <i>Istiṣnā'</i> .....	31
4. Berakhirnya Akad <i>Istiṣnā'</i> .....	33

	<b>B. Hak Merek dalam Islam</b>	
	1. Hak Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Menurut Islam.....	33
	2. Hak Merek Sebagai Harta/Kekayaan dalam Islam.....	39
	3. Syarat Sebuah Merek.....	42
	4. Fungsi Merek.....	44
<b>BAB III</b>	<b>PRAKTIK PEMESANAN SANDAL <i>HOME INDUSTRY</i> DI WEDORO</b>	
	A. Gambaran Umum Sandal <i>Home Industry</i> Wedoro.....	46
	B. Pengertian dan Jenis Barang yang Dijual di Pasar Wedoro.....	47
	C. Mekanisme Pemesanan Sandal <i>Home Industry</i> di Wedoro.....	50
	D. Dampak Pemesanan Sandal <i>Home Industry</i> di Wedoro.....	53
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS <i>ISTIṢNĀ'</i> DAN HAK MEREK TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN SANDAL <i>HOME INDUSTRY</i> DI WEDORO WARU</b>	
	A. Analisis Terhadap Praktik Pemesanan Sandal <i>Home Industry</i> Di Wedoro Waru.....	57
	B. Analisis <i>Istiṣnā'</i> dan Hak Merek Terhadap Praktik Pemesanan Sandal <i>Home Industry</i> di Wedoro Waru.....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
	<b>LAMPIRAN</b>	









































## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami materi skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasan, diantaranya sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing tersusun atas sub bab sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum mengenai pola dasar penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, data yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan tentang landasan teori yang membahas tentang akad *Istisna'* dalam jual beli, dan hukum yang membahas tentang Hak Merek.

Bab ketiga memuat mengenai data yang diperoleh dari lapangan yang meliputi deskripsi praktik pemesanan sandal *home industry* di Wedoro yang berisi tentang gambaran umum sandal *home industry* di Wedoro yang meliputi sejarah berdirinya usaha pembuatan sandal, jenis-jenis sandal yang diproduksi, juga meliputi tata cara pemesanan sandal, syarat dan ketentuan pembelian sandal, dan praktik pemesanan sandal *home industry* di Wedoro tersebut.











































- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam pengertian bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan dengan agama atau yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rasul-Nya;

- b. Tidak memiliki daya pembeda.

Sebagai contoh misal lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti misalnya “istimewa”, “super”, “sempurna”. Semua ini menunjukkan pada kualitas suatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya “kecap” untuk barang kecap, merek “sabun” untuk sabun dan sebagainya. Misalnya perkataan “super”, itu menunjukkan suatu kualitas atau mempropagandakan kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembeda untuk diterima sebagai merek;

- c. Telah menjadi milik umum.

Contoh merek seperti tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang sudah umum telah diketahui sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga misal dipakai merek suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari keatas”, yang umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau “jempol”. Atau juga dapat dianggap sebagai









sandal untuk pria, wanita, dan anak-anak. Ada juga sandal tidur yang bermotif boneka kartun, bunga, sandal gunung, dan ada juga sandal hotel.

Sandal yang dijual di Wedoro kebanyakan adalah sandal yang terbuat dari bahan spon. Pembuatan sandalnya pun juga disekitar daerah Wedoro. Banyak warga yang mendirikan *home industry* pembuatan sandal dan bekerjasama dengan tetangga sekitar rumah untuk dijadikan karyawan dalam pembuatan sandal. Dengan demikian, maka *home industry* ini juga dapat membantu mengurangi masalah pengangguran dengan mempekerjakan mereka.

Untuk proses pembuatannya bisa dibilang mudah tetapi juga cukup rumit. Dimulai dari persiapan material seperti sol atas dan sol bawah, kap atau sabuk penjepit yang berfungsi sebagai penahan dibagian jari, spon, dan lem. Langkah awal yaitu pengeleman lapisan sol paling bawah sandal dengan spon, lalu pengepressan sol atas (agar menimbulkan kesan motif timbul), kemudian pemasangan kap sandal dan dilekatkan pada lapisan bawah sandal. Baru setelah itu diroll agar semua lapisan itu benar-benar melekat. Untuk kerapian, menggunakan alat yang dinamakan Gerinda agar sisi model sandal lebih halus dan terlihat rapi. Setelah semua proses pembuatan selesai, selanjutnya adalah proses *packing*. Warga sekitar menyebutnya dengan istilah 'nyeri'. Dengan seri-an sandal dalam satu pack berisi lima pasang sandal. Kemudian dibungkus dengan plastik lalu dilengketkan dengan



















wilayah Wedoro untuk memesan sandal. Disana pembeli dapat memilih model motif sandal sesuai yang diinginkan. Tidak sedikit juga pembeli yang mempunyai model sendiri dan meminta untuk membuat sandal seperti contoh yang ia bawa. Setelah pengrajin sandal menyatakan kesanggupan dalam membuat sandal pesannya, selanjutnya terjadilah tawar menawar antara pihak pemilik *home industry* sandal dengan pembeli yang sehingga terjadilah kesepakatan harga dan waktu penyerahan antara kedua belah pihak.

Praktik pemesanan yang dilakukan biasanya konsumen dapat datang langsung ke tempat pembuatan sandal dengan menemui pemilik usaha sandal atau dapat juga melalui via telepon apabila kerjasama tersebut sudah terjalin cukup lama dan antara konsumen dengan pemilik usaha sandal sudah saling mengenal satu sama lain dan saling percaya sehingga terhindar dari masalah penipuan baik itu jumlah sandal maupun kualitasnya.

Untuk pembayarannya juga harus disepakati di awal transaksi. Biasanya kesepakatan itu adalah bayar dengan uang muka, sisanya akan dibayar jika barang itu selesai. Hal tersebut sesuai dengan akad *Istisna'*, di mana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Setelah barang selesai dibuatkan, barang tersebut akan dikirim melalui ekspedisi. Kota tujuan pengiriman oleh *home industry* ini adalah kota Jogja, Semarang, Bali, Jakarta, dan Toraja.

Konsep pembelian sandal di Wedoro ini yaitu apabila konsumen ingin membeli sandal untuk digunakan sendiri atau satuan, dapat pergi ke pasar sandal yang ada di Wedoro candi. Sedangkan konsumen yang ingin membeli sandal dengan jumlah besar, maka dapat datang langsung ke tempat pembuatan sandal. Kebanyakan pemesan yang datang ke tempat pembuatan sandal merupakan pelanggan lama yang sudah bekerja sama untuk dibuatkan sandal.

Penentuan waktu penyerahan barang juga tergantung dari berapa banyak jumlah pesanan sandal yang akan dibuatkan. Selain itu, model sandal juga dapat mempengaruhi waktu penyelesaian pengerjaan sandal. Semakin rumit model sandal tersebut, maka semakin lama pula waktu pengerjaannya. Namun hal tersebut tentu sudah dibicarakan sebelumnya antara karyawan pembuat sandal, pemilik usaha pembuatan sandal, dan juga konsumen yang memesan sandal.

Untuk sandal model spon ringan atau orang Wedoro menyebutnya sandal Jogja dikarenakan pengirimannya ke daerah Jogja, dalam jumlah 160 kodi sandal, dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu minggu saja. Namun apabila sandal model sol karet maupun lidi tebal, dalam waktu satu minggu hanya dapat menyelesaikan 60 kodi saja. Dan seperti penjelasan sebelumnya, hal tersebut pastinya telah dibicarakan dari awal proses pemesanan sandal tersebut. Jadi antara kedua belah pihak sudah terjadi kesepakatan tanpa harus ada yang dirugikan baik itu waktu dan juga tenaga.



sesuatu, tidak berpangku tangan dan bermalas-malasan. Bekerja dan berwirausaha sangat dianjurkan dalam Islam agar manusia dapat mandiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan membantu orang lain secara ekonomi baik melalui sedekah, infak, maupun zakat. Orang yang bekerja juga akan dapat memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Allah pun telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka perlu berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk saling bergotong royong dan saling membantu karena ia akan merasa perlu bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah, maka mereka memerlukan bantuan dari orang lain. Bantuan itu sendiri tidak harus serta merta berupa materi, melainkan dengan dorongan dan semangat juga dapat diperlukan untuk membantu dalam menjalani kehidupan.

Salah satu kegiatan sosial yang sering dilakukan oleh manusia adalah bermuamalah. Diantaranya yakni jual beli. Karena jual beli sudah seperti kebutuhan yang harus dijalani dalam setiap harinya. Baik itu menjual atau membeli, keduanya akan selalu terjadi disetiap saat dan dimanapun. Salah satu akad dalam jual beli yaitu *istiṣnā'* atau pemesanan.

Objek pemesanan dalam pembahasan ini adalah sandal *home industry* yang diproduksi oleh masyarakat yang tinggal di Wedoro yang diantaranya kebanyakan adalah pengusaha sandal dan sebagian adalah karyawannya. Hal



sandal, pesanan akan disampaikan kepada karyawan pembuat sandal dan sandal akan segera diproduksi.

2. Barang yang diakadkan, barang tersebut merupakan barang yang dapat dikuasai dan barang tersebut bermanfaat. Sebagaimana sandal tersebut adalah barang yang dapat dikuasai dan juga bermanfaat dalam kebutuhan sehari-hari sebagai alas kaki. Konsumen yang memesan untuk dibuatkan sandal akan memilih model sesuai dengan pilihan contoh yang disediakan atau bahkan mempunyai contoh model sandal sendiri dan pembuat sandal akan membuatnya. Untuk packing barang atau bentuk pengemasannya sesuai permintaan konsumen. Apakah sandal itu akan dikemas perpasang atau perseri nomor ukuran sandal yang berisi lima nomor atau lima pasang sandal.
3. *Sighat (ijab qabul)*, hal tersebut sudah pasti dilakukan karena perjanjian atau kesepakatan adalah salah satu syarat sahnya jual beli. Pemesan meminta untuk dibuatkan sandal dengan memberi imbalan, dan pembuat sandal menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Dalam kesepakatan serah terima dalam pemesanan sandal di Wedoro ini sudah dibicarakan di awal perjanjian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan pembuatan sandalnya, berapa biaya yang harus dibayarkan, kapan pelunasan pembayaran sandal tersebut apakah pembayarannya secara kontan di muka (*cash*) atukah diangsur. Apabila diangsur pun harus ada kesepakatan pada awal perjanjian.

Segala kesepakatan dalam praktik pemesanan di Wedoro seperti pembayaran, jenis barang, dan waktu penyerahan barang pun sudah sesuai dalam ketentuan-ketentuan akad *istiṣnā'*. Dengan demikian beberapa syarat akad *istiṣnā'* yang terjadi di Wedoro Waru dinyatakan sah secara hukum Islam. Namun demikian, ada beberapa hal yang selanjutnya menjadi dampak dari praktik pemesanan sandal di Wedoro yang terjadi. Hal inilah yang akan dipermasalahkan dalam pembahasan kali ini, syarat praktik pemesanannya memang sudah sah menurut Islam, namun hal tersebut akan memicu beberapa masalah baru yang diakibatkan oleh permintaan dari pemesan sandal.

Masalah tersebut adalah pemesan atau konsumen yang meminta dibuatkan sandal dengan menambahkan salah satu merek sandal terkenal produksi pabrik yang ditempelkan pada sandal tersebut. Hal tersebut dapat berkaitan dengan wewenang hak merek. Dalam Islam, hak merek dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan (*al-mal*).

Jumhur Ulama sendiri mengakui eksistensi hak merek yang tidak lain merupakan bagian dari *intellectual property* karena yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan orang yang merusaknya wajib menanggung beban atau akibatnya. Konsep inilah yang sering dipakai dalam perundang-undangan modern. Sehingga golongan ini memandang segala sesuatu bisa diakui sebagai harta benda, tidak hanya dari segi dapatnya suatu













- Handoyo, “Sentra Sandal Wedoro: Dulu Main Ekspor Kini Pasar Domestik”, dalam <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/sentra-sentra-wedoro-dulu-main-di-ekspor-kini-pasar-domestik/>, diakses pada 2017.
- Hidayah, Khoirul. “Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek dalam Perjanjian *Rahn*”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 1, Vol. 6, Juni, 2014.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2012.
- Wikipedia. “Gaji”, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gaji/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018.
- . “Sepatu”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Sepatu/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2018.
- . “Tas”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Tas/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2018.
- Idri. *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)*. Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2012.
- Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2010.
- Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian, cetakan keempat*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Kansil, C.S.T. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Karman (karyawan). *Wawancara*, t.tp., t.t.
- Lely (pengusaha). *Wawancara*, Wedoro, 5 Januari 2018.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Much. Kharis, “Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah dalam Mengurangi Persaingan yang Tidak Sehat (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo)”, *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, No. 1, Vol. 1, Desember, 2015.

- Musyafa', "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad*, No. 1, Vol. 5, Januari, 2013.
- Nanang (pembeli). *Wawancara*, Wedoro, 23 Februari 2018.
- OK, Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.
- Qomaria, Erni Vika. *Penegakan Hukum Hak Merek Terhadap Pelanggaran di Indonesia*. Surabaya: Skripsi--Universitas Wijaya Putra. 2014.
- Quraisy, Mujahid. "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Muqtasid*, No. 1, Vol. 2, Juli, 2011.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* edisi revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Subandi, Bambang. *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2010.
- Suminat, Enda. "Makalah Akad Istishna", dalam <https://www.scribd.com/document/293394204/Makalah-akad-istishna>, diakses pada 25 Februari 2018.
- Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif. Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Tim Lindsey, Eddy Damian et al.. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni, 2002.
- Usman (karyawan). *Wawancara*, Wedoro, 5 Januari 2018.
- Wardani, Wiwi. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Perusahaan di Kota Makassar*. Makassar: Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin. 2017.
- Yasin (karyawan). *Wawancara*, t.tp., t.t.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.